

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Safaruddin Harefa^{1*}, Muhammad Alvin Nashir²

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

²Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: safaruddinharefa@hukum.untan.ac.id

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara harus mengedepankan segala bentuk sistem hukum sebagai dasar dalam menjalankan negara. Proses jalannya negara mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam subjek hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi telah mempengaruhi stabilitas lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat. Sebagai pelaku, korporasi harus bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan atas kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dilakukan korporasi dapat berupa pencemaran, polusi, dan lain-lain. Sehingga hukum lingkungan berkolaborasi bersama dengan hukum pidana untuk dapat mengatasi kasus-kasus perbuatan hukum oleh badan hukum tersebut. Pertanggungjawaban korporasi telah dituangkan dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai langkah pemerintah atas banyaknya kasus yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup. Prinsip pertanggungjawaban korporasi sering kali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana, apakah korporasi sebagai subjek hukum atau individu yang bertindak atas nama korporasi.

Kata Kunci: Kejahatan Korporasi, Pertanggungjawaban, Kerusakan Lingkungan, Pidana

ABSTRACT

Indonesia is a state governed by the rule of law; therefore, the state must prioritize all forms of legal systems as the foundation for its governance. The operation of the state affects various aspects of life, one of which is environmental crimes committed by corporations. A corporation may be recognized as either a legal entity or a non-legal entity, both of which bear equal rights and obligations as legal subjects. Corporate crimes have impacted environmental stability, thereby affecting the broader community. As perpetrators, corporations must be held accountable for all forms of wrongdoing that result in environmental damage. Such damage may include pollution, contamination, and other harmful activities. As a result, environmental law works in conjunction with criminal law to address unlawful acts committed by corporate entities. Corporate liability has been regulated under several provisions in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in

Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as Law, as a governmental response to the increasing number of environmental cases involving corporations. However, the principle of corporate liability often gives rise to uncertainty regarding which party should be held criminally liable—whether the corporation as a legal subject or the individuals acting on its behalf.

Keywords: *Corporate Crime, Liability, Environmental Damage, Criminal*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat telah mendorong reformasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam lingkup korporasi yang mencakup entitas berbadan hukum seperti perusahaan, yayasan, dan koperasi. Tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sering kali mendorong korporasi untuk melakukan tindakan yang melampaui batas hukum, termasuk pelanggaran terhadap hukum lingkungan.¹ Tidak jarang, korporasi terlibat dalam tindak pidana lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, yang dampaknya sangat merugikan masyarakat luas. Ironisnya, bentuk-bentuk kejahatan ini sering kali tidak disadari masyarakat atau bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan, padahal konsekuensinya sangat signifikan bagi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekologis, terlebih di wilayah-wilayah tempat korporasi beroperasi.² Oleh karena itu, sebagai akademisi hukum, penting bagi kita untuk memahami serta berperan aktif dalam menekan tindak kriminal korporasi melalui pendekatan hukum pidana dan hukum lingkungan.

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengatur atau mengontrol korporasi semacam itu. Biasanya, korporasi memiliki penasihat hukum yang kompeten, sehingga mereka dapat menentukan langkah apa saja yang dapat diambil untuk menghindari kebijakan dimana sedang dilaksanakan oleh negara yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, korporasi juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem hukum suatu negara dengan tujuan meminimalisir kontrol yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan seberapa besar

¹ Muhammad Andri Gunawan Wibisana. (2023). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–195. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>

² Lasmin Alfies Sihombing, & Yeni Nuraeni. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 159–169. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>

kekuatan yang dimiliki oleh korporasi.³ Di Indonesia belakangan ini, bukan hanya jumlah korporasi yang semakin meningkat, tetapi juga munculnya beberapa jenis korporasi raksasa. Diversifikasi usaha yang semakin luas oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, baik melalui kerja sama antara perusahaan domestik maupun perusahaan asing, telah mendorong pertumbuhan korporasi multinasional dan transnasional.

Diperlukan tindakan tegas guna meminimalisir tindakan melawan hukum tersebut. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara alternatif baik penanggulangan preventif dan represif. Pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa mewadahi segala bentuk aspiratif yang dapat membantu penanggulangan tindak pidana.⁴ Apalagi jenis tindak pidana ini banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana *corporate* tak main-main. Sebab implikasinya dirasakan oleh banyak elemen masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang berpenghuni di daerah pinggir perusahaan atau jenis korporasi lainnya. Hal ini mengganggu stabilitas sosial masyarakat yang terdampak di tengah korporasi pelanggar hukum.

Dengan pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kesadaran mengenai tindak pidana yang terkait dengan lingkungan hidup dan tanggung jawabnya semakin meningkat di kalangan masyarakat. UU tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai peraturan yang berlaku terkait tindak kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan konsekuensinya.⁵ Korporasi juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Namun, peran korporasi dapat memiliki dampak positif dan negatif yang luas. Karena dampaknya yang meluas, dampak negatif yang dihasilkan oleh korporasi bisa

³ Muhari Agus Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2016): hal. 217, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912>.

⁴ R. Dudayev, (2020). Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), hal. 48–68. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.20>

⁵ Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, and I Nyoman Sutarna, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Kentha Wicaksana* 13 (2019): hal. 110.

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang berlaku dalam masyarakat guna menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, dan melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh korporasi.⁶

Di Indonesia, prinsip tanggung jawab korporasi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tetapi diatur dengan peraturan perundang-undangan khusus. Hal ini ditegaskan dalam pasal 59 KUHP, yang menurutnya sanksi pidana dapat dikenakan kepada otoritas administratif dan orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam penafsiran ini, masyarakat dianggap sebagai badan administratif sedangkan masyarakat itu sendiri tidak dianggap sebagai pelaku, karena dalam KUHP orang yang benar-benar melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku, sedangkan masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sebenarnya. fungsi Dalam konteks ini, muncul permasalahan mengenai pengaturan perusahaan dalam kejahatan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan dalam kejahatan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁷

Peraturan dalam UUPPLH mengatur tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana lingkungan hidup.⁸ UU tersebut memberikan kerangka hukum yang khusus untuk menangani tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi. UU ini menyebutkan kewajiban korporasi untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Jika korporasi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif dan pidana, termasuk denda dan pembayaran ganti rugi.⁹ Dengan demikian, pengaturan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH, yang menetapkan kewajiban korporasi untuk menjaga lingkungan hidup

⁶ T. Chandra, & B. Sobirov, (2023). Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10(1), hal. 123–140. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-14>

⁷ Tri Noviyanti, Karma, and Utama, hal. 110–11.

⁸ Muslim, “Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup,” *Eksekusi* 3 (Desember 2021): hal. 85.

⁹ T. Chandra, & B. Sobirov, (2023). Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10(1), hal. 123–140. <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-14>

dan menghadapi konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban pidana jika melanggar ketentuan-ketentuan lingkungan hidup tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana dan hukum lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah sebagai regulator dalam menanggulangi kejahatan lingkungan oleh korporasi, serta mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dapat memperkuat kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi. Misalnya, Sihombing dan Nuraeni (2024)¹⁰ menyoroti tantangan dalam membuktikan niat kriminal (*mens rea*) dan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan, serta perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Ilham (2025)¹¹ menekankan pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan dukungan publik yang aktif dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Selain itu, Rozeli dan Susila (2024)¹² membandingkan pertanggungjawaban pidana korporasi antara Amerika dan Indonesia, dan menyarankan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu ini menjadi dasar penting dalam merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi di Indonesia.

¹⁰ Lasmin Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Tindak Pidana Korporasi: Tantangan dan Solusi dalam Kebakaran Hutan di Indonesia. *Jurnal Dharma Agung*, 32(6), 159–169

¹¹ Ilham. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusahaan di Wilayah Rawan Ekologis: Studi Kasus di Kalimantan Timur. *Indonesian Journal of Business Law*, 4(1), 75–89.

¹² Rozeli & Endrio Susila. (2024). Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, 3(2), 66–78.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, serta untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif guna melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari dampak negatif aktivitas korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada aturan hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual terkait masalah yang akan dibahas. Dalam penulisan ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan undang-undang terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal-artikel hukum tentang hukum pidana dan hukum lingkungan, karya tulis ilmiah yang relevan dan *website* yang berisi informasi tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ranah pidana yang mengarah kepada kejahatan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data akan menggunakan cara observasi dimana penulis akan memenuhi langkah-langkah seperti mengamati, mengkaji lebih dalam dan kemudian menulis objek penelitian yang akan diteliti. Beberapa langkah tersebut diiringi dengan proses yang akurat antara mengamati teori dan peraturan perundang-undangan yang telah diabsahkan yang kemudian akan mengetahui tolak ukur intensitas pelaksanaan di tengah masyarakat. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan ialah metode kualitatif dimana keseluruhan data yang telah dianalisis akan diuraikan secara deskriptif dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia Sebelum memahami secara keseluruhan mengenai permasalahan yang terjadi dalam lingkup hukum lingkungan. Alangkah lebih baiknya penulis mendeskripsikan pengertian dari lingkungan hidup. Pengertian dan ruang lingkup lingkungan hidup dijelaskan secara

jas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang¹³ yang menjelaskan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang terdiri dari semua benda, kekuatan, keadaan. dan keadaan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk manusia dan perilakunya dan makhluk hidup lainnya.¹⁴

Secara epistemologi, hukum lingkungan disebut juga *Environmental Law* (Bahasa Inggris), *Droit de l'environnement* (Perancis), *Umweltsrechts* (Jerman), *Milieu-Recht* (Belanda) dan *Qonun al'Biah* (Arab).¹⁵ Hukum lingkungan terdiri dari dua unsur, yaitu pemahaman tentang hukum dan pemahaman tentang lingkungan. Dalam perkembangannya, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih relatif baru dan mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.¹⁶

Menurut Takdir Rahmadi mengutip pendapat Davied Farrier dkk, ia menyatakan hukum lingkungan ialah satu dari berbagai macam percabangan dalam diskursus ilmu hukum yang berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pola perilaku, tindakan atau aktivitas dari subyek hukum melalui pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan alam sekitar serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh subjek hukum itu sendiri.¹⁷

Sedangkan Munadjat Danusapto membagi hukum lingkungan menjadi dua bagian utama antara lainnya hukum lingkungan klasik, yang berfokus pada penggunaan lingkungan, dan hukum lingkungan modern, yang menetapkan peraturan dan norma untuk mengatur kegiatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan penurunan kualitasnya, serta memastikan keberlanjutan

¹³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁴ Santoso Budi Nurs-Al Umar, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Wacana Hukum* 9 (Oktober 2011): hal. 23–24.

¹⁵ Munadjat Danuputro, *Binamulya Hukum & Lingkungan*, 1st ed. (Bandung: Binacipta, 1984), hal. 89.

¹⁶ Oriola O. Oyewole, NaVigating The Waters: International Law, Environment And Human Rights, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol 6 No 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.115>, hal. 1-12

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 3rd ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 21.

penggunaannya bagi manusia dan generasi mendatang.¹⁸ Hukum lingkungan modern memiliki ciri-ciri berikut:

1. Pendekatan berwawasan lingkungan (*Environmental Prienred Law*);
2. Metodologi yang komprehensif dan menyeluruh;
3. Sifat yang sangat fleksibel, dipengaruhi oleh pemahaman dimana lingkungan sebagai "ekosistem" selalu berada dalam dinamika atau perubahan. Oleh karena itu, hukum lingkungan memberikan wewenang yang signifikan kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum Lingkungan dalam konteks disiplin ilmu hukum memiliki ciri khas yang dapat dikorelasikan dalam diskursus bidang hukum publik dan hukum private.¹⁹ Bentuk ciri khas dari hukum lingkungan terlihat dari berbagai substansi dan kebutuhan yang termaktub di dalamnya sehingga cabang ilmu hukum ini tidak dapat diletakan dalam salah satu bidang saja, namun mencakup keduanya baik hukum publik dan privat.²⁰ Hukum lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam berbagai aktivitas, termasuk pembangunan dan penggunaan teknologi. Drupsteen menjelaskan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) merupakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam artian yang cukup luas. Sebagian besar hukum lingkungan terdiri dari hukum pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) mencakup beberapa bidang seperti hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordeningsrecht*). Di Indonesia, penerapan hukum lingkungan juga mencakup hukum publik dan hukum privat dengan berbagai karakteristik khusus yang berkaitan dengan aspek penataan lingkungan, perlindungan lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, kesehatan lingkungan, sengketa lingkungan, dan lain-lain yang dituangkan dalam

¹⁸ Danuputro, *Binamulya Hukum & Lingkungan*, hal. 90.

¹⁹ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hal. 23.

²⁰ Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp), *Lex Lectio Law Journal*, Vol 2, No 2 (2023), <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.62>, hal. 63-85

peraturan perundangan.²¹ Menilik dari proses periodisasi perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai lingkungan hidup telah mengalami perubahan mejandi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Transformasi tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan tuntutan zaman terlebih lagi banyak persoalan yang belum termaktub dalam UU terdahulu yang kemudian direvisi dan diperbaiki. Dalam artikel ini, penulis akan fokus kepada jenis karakteristik pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kerangka hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan oleh aktivitas manusia, termasuk oleh korporasi. Secara normatif, Indonesia telah mengatur hukum lingkungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan multidisipliner. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan instrumen hukum utama yang menjadi landasan penegakan hukum pidana lingkungan.

Pasal 69 ayat (1) secara tegas melarang berbagai bentuk perusakan lingkungan, seperti pembuangan limbah dan bahan berbahaya ke media lingkungan, perusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 98 sampai dengan Pasal 103 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang maupun korporasi yang melanggar norma hukum lingkungan. Dalam Pasal 98 ayat (1), dinyatakan: Setiap orang yang karena perbuatannya, menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Kerangka hukum ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²¹ Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, 2nd ed. (Jakarta: Unas Press, 2010), hal. 10.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini, terdapat perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UUPPLH, termasuk mengenai izin lingkungan dan mekanisme pengawasan. Menurut Rahmawati²², perubahan tersebut “menunjukkan adanya kecenderungan deregulasi yang berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan juga menjadi fokus penting. UUPPLH memungkinkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang berarti bahwa entitas hukum non-manusia dapat dikenai pidana atas tindakan yang merusak lingkungan. Menurut Barda Nawawi Arief²³, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi “jawaban atas realitas kejahatan modern yang tidak lagi bersifat individual, tetapi terorganisasi dan berbasis entitas hukum.

Dengan demikian, kerangka hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia bersifat kompleks dan menyeluruh, mencakup larangan, sanksi, mekanisme pengawasan, hingga pertanggungjawaban pelaku, baik perorangan maupun korporasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta sinergi antara hukum lingkungan dan hukum pidana.²⁴

Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi terhadap Lingkungan Hidup

Secara umum, hukum membedakan subjek hukum (*rechtssubject*) antara Orang dan Badan Hukum. Korporasi disama artikan dengan badan hukum yang kita pelajari dalam ruang lingkup Ilmu Hukum. Korporasi sebagai badan hukum juga digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi atau bahkan perdata.²⁵ Dalam bahasa Belanda, korporasi disebut sebagai *corporatie*. Bahasa Inggris menyebutkan lain yakni *corporation*. Kata korporasi berawal dari bahasa Latin yang

²² N. Rahmawati, (2023). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Berkelanjutan*, 8(1), 45–58.

²³ Barda Nawawi Arief, (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 92.

²⁴ Nyimas Enny Fitriya Wardhany, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Legalitas*, Vol 14, No 1 (2022), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326> hal. 177-186

²⁵ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, 1, 5 (June 2020): hal. 194.

dimaksud *corporation*. Bilamana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia merujuk kata *Corporare* yang bermuasal dari “*corpus*” bermakna badan jika diartikan secara bebas “memberikan badan, membadankan, atau perkerjaan membadankan”.²⁶

Secara terminologi, korporasi mendapatkan berbagai rumusan dari tokoh-tokoh hukum. Subekti misalnya memberikan pengertian bahwa *corporatie* adalah sesuatu perseorangan yang ialah badan hukum.²⁷ Perbedaan pendapat disampaikan oleh Yan Pramadya P yang menjabarkan bahwa korporasi merupakan perkumpulan atau suatu organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti layaknya manusia (*rechtspersoon*) dalam hal ini mengemban hak dan kewajiban mempunyai hak digugat bahkan digugat di muka persidangan. Adapun contoh daripada PT (Perseroan Terbatas), NV (*Namloze Vennootschap*), Koperasi, Yayasan, maupun suatu negara dapat juga disebut sebagai badan hukum.

Penjelasan secara ringkas dan singkat telah dikemukakan dalam *lack's Law Dictionary* (edisi ke-11, 2019) mengenai korporasi dimana jika diterjemahkan bebas sebagai berikut, “...Seseorang yang mewakili atau badan hukum yang dibentuk di bawah yurisdiksi suatu negara atau komunitas, yang bisa terdiri dari satu individu dan penerusnya dalam kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi, seperti pemimpin industri atau kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi individu yang berbeda.”²⁸ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa korporasi dibentuk dan dibangun atas dasar hukum yang ada di suatu negara dan di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki sebuah kepentingan yang sama.

Penjelasan korporasi berdasarkan peraturan yang ada ialah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik badan hukum maupun non badan hukum.²⁹ Dari penjelasan di atas muncullah pertanyaannya “bisakah non badan hukum dikatakan sebagai korporasi?” tentu saja bisa, namun sering kali kita

²⁶ Ikka Puspitasari and Erdiana Devintawati, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): hal. 241, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

²⁷ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, 3rd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 65.

²⁸ Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (January 1, 2017): 59, <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.

²⁹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto, *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, 1st ed. (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018), hal. 5.

menemukan beberapa contoh jika korporasi memiliki ikat erat dengan badan hukum. Suatu korporasi mempunyai ciri khas yang melekat terhadapnya yakni:³⁰

- a. Subjek hukum yang berkedudukan khusus yang sama rata di depan hukum;
- b. Memiliki jangka waktu hidup bebas atau *fleksible*;
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnisnya;
- d. Dimiliki oleh pemegang saham;
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kejahatan dalam korporasi agaknya dilandasi oleh kerangka berpikir mengenai kejahatan. Sebab korporasi yang seyogyanya stabil dan tidak bermasalah, dengan kata lain tidak sedang melawan hukum dan hak dalam korporasi tersebut. Kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang jahat, melawan hukum dan hak orang atau badan hukum lain. Moeljatno berpendapat bahwa kejahatan bermakna perbuatan yang mana tidak ditemukan dalam sistem perundang-undangan, sebagai bentuk perbuatan pidana telah sebagai tindakan yang berseberangan dengan hukum itu sendiri.³¹ Kriminologi berpandangan bahwa kejahatan sebagai pola tingkah laku pelaku yang dapat merugikan korban atau masyarakat secara umum dan mengakibatkan reaksi sosial dari masyarakat.³² Makna kejahatan mempunyai berbagai jenis yang salah satunya yakni kejahatan korporasi sebagai bahan pembahasan.

Kejahatan korporasi merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi itu sendiri karena aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dan pegawainya. Tindak pidana ini sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan jenis ini dianggap sebagai aktivitas yang melanggar hukum jika menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah menyebabkan kerugian yang signifikan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

³⁰ Suhartati, Sahetapy, and Christianto, hal. 5–6.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 6th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 71.

³² Nafi Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hal. 34.

- a. Penipuan terhadap masyarakat, seperti menentukan harga secara tidak adil, memberikan informasi yang salah tentang kualitas produk;
- b. Mengancam masyarakat melalui pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c. Mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja.

Secara ringkas, Clinard dan Yeager peneliti studi kejahatan korporasi menjabarkan jenis-jenis kejahatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh korporasi tersebut, yang mana kejahatan yang berkorelasi dengan administratif, regulatif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja (karyawan), produk, dan praktik-praktik manipulatif perdagangan lainnya.³³ Kejahatan semacam ini tidak serta merta terjadi tanpa alasan, ada beberapa sebab yang mendorong terjadinya sumber masalah yang dapat mengganggu kemampuan yang potensial. Adapun hal-hal tersebut antara lainnya:³⁴

a. Persaingan

Tuntutan kreativitas dan inovasi serta penemuan teknologi terbaru di era modernisasi membuat persaingan bisnis yang ketat. Hal ini menimbulkan tindak pidana seperti meniru (*copyright*) produk lain, memalsukan, mencuri bahkan suap menyuap sering kali menjadi efek negatif yang menyelimuti kejahatan ini.

b. Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator membuat sebuah kebijakan-kebijakan dalam rana korporasi yang acak kali dapat dilanggar oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya melanggar peraturan pembayaran pajak, memberikan dana suap, atau bahkan melakukan kegiatan ekspor-impor yang jelas merugikan negara.

c. Karyawan

Tuntutan jaman juga berdampak pada sistem pembayaran karyawan (gaji) yang terus menaik setiap tahunnya. Bilamana kegiatan ekonomi perusahaan atau badan hukum lain mengalami kemerosotan permintaan (*demand*) menurun maka biaya perusahaan menurun dan sukar membayarkan gaji karyawan. Tak hanya itu, minimnya pembayaran upah, kerja lembur alih-alih mendapatkan upah tambahan

³³ Muslim, "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup," hal.84.

³⁴ Susanto, *Kriminologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 176–79.

dan penyediaan tempat kerja yang memadai menjadi permasalahan bagi perusahaan.

d. Konsumen atau *Customer*

Permintaan (*demand*) masyarakat yang dinamis dan sering mengalami perubahan sewaktu-waktu menjadi kejahatan korporasi. Lantas, ada beberapa tindakan korporasi yang merujuk pada tindakan melanggar hukum, antaranya iklan yang tak sesuai ekspektasi (harapan) pelanggan, label-label yang dapat dipalsukan, atau adanya produk-produk kadaluwarsa yang tersebar di khalayak umum mengakibatkan maraknya tindak kejahatan korporasi.

e. Publik dalam hal ini ditujukan kepada masyarakat

Sejauh ini masyarakat mulai menyadari akan perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Apabila terjadi permasalahan lingkungan bukan hanya lingkungan yang rusak melainkan masyarakat juga mengalami imbas yang sangat luar biasa. Mengapa demikian, pencemaran limbah-limbah pabrik merupakan bentuk penyimpangan dari kebersihan lingkungan. Pencemaran limbah air kotor, pencemaran udara bekas cerobong asap pabrik bahkan pencemaran tanah. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi masyarakat agar menindak keras kejahatan brutal ini.

Suatu kejahatan korporasi yang dibahas mempunyai beberapa motif tertentu. Hal ini membantu para pakar dan praktisi untuk dapat menganalisis dan menggali lebih dalam tindakan dimaksud mampu dikatakan sebagai tindak pidana korporasi atau bukan. Adapun motif tersebut antara lain:³⁵

- a. *Crimes for corporation*, ialah Perbuatan pidana korporasi membawa dan mendapatkan sebuah keuntungan (*profit*) ekonomi atau bukan;
- b. *Criminal corporation*, ialah Perbuatan pidana korporasi mengakibatkan kausa negatif bagi korban maupun masyarakat secara luas;
- c. *Crimes against corporation*, ialah Perbuatan pidana ini dilaksanakan dengan motif, modus (berupa tipuan atau alat) yang canggih dan tidak konvensional

³⁵ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, 2nd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 30–31.

bahkan tindak melawan hukum lainnya seperti pencurian, penggelapan, dan suap-menyuap.

Kejahatan yang direalisasikan oleh badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hukum lingkungan ialah segala kegiatan yang dilakukan oleh korporasi yang bersinggungan dengan kerusakan lingkungan seperti pencemaran, limbah produksi, dan lain sebagainya.³⁶ Seperti halnya limbah produk yang tergolong jenis pencemaran. Korporasi dimana melakukan aktivitas produksinya dapat dipastikan mengeluarkan hasil produksi berupa limbah yang haruslah diolah terlebih dahulu, agar lebih aman sebelum dikeluarkan atau dibuang di lingkungan sekitarnya baik, air, tanah, udara dan lainnya. Pengolahan limbah tidak lain ialah bagian dari biaya yang dikeluarkan sendiri oleh korporasi. Oleh sebab itu, biaya tersebut mengalami tekanan guna menghasilkan *cost* yang tinggi. Hal ini diakibatkan dengan ketidaklestarian lingkungan yang bahkan membahayakan lingkungan hidup sekitar.

Di Indonesia, proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar peraturan perundangan atau lebih dikenal kejahatan oleh korporasi tergolong dengan kejahatan yang terorganisir, dengan begitu banyak kasus yang sukar untuk diungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengimplikasikan korporasi dengan pelaku perbuatan pidananya acap sekali dikorelasikan dengan regulator publik (orang yang berkecimpung dalam pemerintahan) yang berwenang dalam proses regulasi sehingga dapat dikatakan mereka melindungi pelaku tindak pidana tersebut.³⁷ Perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup berdampak kepada mengubah manfaat lingkungan hidup dan merugikan warga sekitar. Selaras dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa perbuatan yang dimaksud esensinya dilaksanakan oleh suatu badan hukum atau badan usaha (korporasi) dimana hingga kini mengalami hilirisasi yang pesat dalam proses industrialisasi di Indonesia.³⁸

³⁶ Muslim, "Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup," hal. 90.

³⁷ Muslim, hal. 99.

³⁸ Tri Noviyanti, Karma, and Utama, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," hal. 111.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak pidana Hukum Lingkungan

Perusahaan dalam hal ini disebut korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*) ialah cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtmatige daad*). Ketika melaksanakan perbuatan hukum ia terwakili oleh struktur pengurusnya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kekhilafan (*culpa*) maupun kelalaian (*alpa*) yang mana harus dipertanggungjawabkan.³⁹ Secara teoritis korporasi sebagai badan hukum mampu untuk dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yakni, *Pertama*; tanggungjawab dalam artian *liability* (tanggungjawab secara hukum). *Kedua*; tanggungjawab dalam artian *responsibility* (tanggungjawab secara moral). Berbarengan dengan pertumbuhan dan dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks. Maka *responsibility* berkembang dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* disingkat CSR).⁴⁰

Secara umum dalam gejala sistem perundang-undangan di negara republik Indonesia, kejahatan korporasi hanya mampu dipertanggungjawabkan dalam kriminologi dan hukum pidana dengan tolak ukur sebagai berikut:⁴¹

- a. Tindakan melawan hukum dilaksanakan oleh manusia yang ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi tersebut;
- b. Tindakan melawan hukum dilaksanakan dalam ruang lingkup lingkungan atau suasana korporasi yang ditinjau dari anggaran dasar (AD/ART) korporasi.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana kejahatan semacam ini harus dilihat dari beberapa unsur sebagai bentuk petunjuk. Pertama, ditinjau dari tindakan korporasi yang selalu bertentangan norma yang berlaku di luar organisasi (korporasi). Hal ini harus dibarengi dengan menganalisis mengapa terjadi penyimpangan dan siapa saja yang menerima manfaatnya.⁴² Apabila tidak ada hasil yang berlaku di tengah masyarakat, maka dapat diasumsikan terdapat tindakan melanggar hukum di dalam tubuh korporasi tersebut. Kedua, adanya tindakan

³⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.57.

⁴⁰ Azheri, hal. 57–58.

⁴¹ Susanto, *Kriminologi*, hal. 180.

⁴² M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, 1st ed. (Kecana, 2018), hal. 65.

menyimpang dari norma-norma internal yang berlaku. Sering kali ditemukan tindak tersebut selalu bertentangan dengan tujuan korporasi yang telah dipromosikan kepada masyarakat. Jika diterangkan kedua unsur sebelumnya. Maka dapat dikatakan korporasi yang telah diidentifikasi telah mengalami kejahatan korporasi.

Sebuah korporasi dapat dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang terjadi pada umumnya dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban yang antaranya;⁴³

- a. Struktural korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka ialah yang bertanggungjawab penuh (tahap pertama).
- b. Korporasi sebagai pembuat namun pengurus struktur pun yang harus bertanggung jawab (tahap kedua).
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab (tahap tiga).

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum bagi korporasi memungkinkan untuk dapat menuntut dan mempidanakan orang atau manusia yang menjadi pengurus direksi yang bersangkutan tanpa mengesampingkan korporasi yang dimaksud telah melanggar. Terlebih lagi, tugas dan kewajiban manusia atau individu juga penting dan oleh sebab itu, pelaku tindak pidana korporasi kan dapat menjadi sasaran pertanggungjawaban hukum (khususnya pertanggungjawaban pidana). Hal ini selaras dengan persepsi Gunter Heine yang dikutip oleh Takdir Rahmadi, “Pengurus merupakan satu-kesatuan manusia atau individu yang memiliki hierarki dan kekuasaan sosial, setidaknya-tidaknya pada lingkup korporasi dimana mereka bekerja, bersamaan dengan pola kerja mereka maka mereka juga dibebani dengan pertanggungjawaban mengenai apa yang mereka lakukan”.⁴⁴

Pendapat di atas disangkal oleh Sutan Remy Sjahdeini yang mana beralasan bahwa pengurus struktural dan korporasi masing-masing sebagai pelaku dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab. Alasan yang disajikan oleh Sutan didasari oleh keadilan bagi kedua belah pihak dimana dapat menguntungkan salah satunya bahkan keduanya. Diperlukan sebuah bukti nyata untuk dapat

⁴³ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, hal.112.

⁴⁴ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hal. 261–62.

mempertanggungjawabkan pidana kepada korporasi.⁴⁵ Harus terlebih dulu membuktikan bahwa tindak pidana itu benar dilakukan oleh pengurus korporasi. Setelah itu dapat diketahui bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana dan dapat bertanggungjawab secara pidana. Dari sini muncul pertanggungjawaban secara *vicarious* dimana maksud dari *vicarious* tersebut ialah pertanggungjawaban pengganti atau tanggung jawab yang dihitung berdasarkan perbuatan orang lain. Sebab korporasi ialah badan hukum yang mati (tidak seperti manusia yang mampu dihukum) yang hanya digerakkan oleh orang (mampu diberikan hukuman). Adanya pembredelan, dicabut ijin dan sejenisnya terlampaui oleh korporasi, namun tindak pidana semestinya mendapatkan sanksi berupa hukuman baik ringan maupun berat.⁴⁶ Penjelasan mengenai vikarus akan dideskripsikan dengan jelas dalam konsep pertanggungjawaban.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap lingkungan hidup didukung dengan beberapa teori yang menyebutkan pertanggungjawaban ditujukan terhadap siapa. Teori tersebut antara lain:⁴⁷

a. Teori *Strict Liability* atau Teori Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan

Dari sudut pandang ini, perusahaan bertanggung jawab atas tindakan fisik pemegang saham, pejabat, agen, perwakilan, atau karyawan mereka. Dalam hukum pidana, "pertanggungjawaban ketat" berarti bahwa tidak perlu membuktikan niat jahat atau "*mens rea*" sehubungan dengan satu atau lebih unsur yang menunjukkan adanya tindak pidana atau "*actus reus*", meskipun niat, kelalaian atau pengetahuan yang disengaja dapat hadir terkait dengan kejahatan lain mungkin diperlukan.

b. Teori *Vicarious Liability* atau Teori Kontingensi

Menurut teori ini, secara umum dapat dikatakan bahwa manajer bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Hal ini sesuai dengan pengertian asas hukum "tanggung jawab perdata", yang menurutnya satu orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain ketika mereka melakukan kegiatan bersama. Doktrin ini

⁴⁵ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, hal. 113.

⁴⁶ Kristian, hal. 114.

⁴⁷ Rodliyah, Any Suryani, and Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," hal.200–203.

berawal dari sistem hukum *Common Law* dan dikenal sebagai "*Respondeat Superior*". Ini adalah tanggung jawab sekunder yang muncul dari doktrin agensi, di mana atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya.

c. Teori *Identification* atau Teori Identifikasi

Prinsip tanggung jawab pidana langsung atau "tanggung jawab langsung" (juga disebut agen *non-eksekutif*) menyatakan bahwa pejabat perusahaan, atau orang yang telah mendelegasikan wewenang kepada mereka, diperlakukan sebagai agen perusahaan itu sendiri untuk tujuan dan sarana tertentu. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa tindakan dan sikap mereka secara langsung menyebabkan tindakan tersebut atau mewakili sikap perusahaan. Dalam asas ini, cakupan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan melampaui asas "*saviario*". Teori ini menyatakan bahwa tindakan atau kesalahan seorang "pejabat atasan" dianggap sebagai tindakan atau kesalahan perusahaan. Konsep ini juga dikenal sebagai "*doktrin alter ego*" atau "*teori organ*".

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam lingkungan hidup telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH. UU tersebut mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab pidana.⁴⁸ Hal tersebut dapat dibuktikan dalam peraturan perundangan yang dibuat pada Pasal Angka 32 yang menyebutkan "badan hukum" yang berkonotasi dengan korporasi. Jika dikerucutkan, terhadap peraturan mengenai penegakan hukum pidana dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pelaku perusakan yang antaranya badan hukum atau korporasi bahkan perseorangan yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

a. Pasal 116 mengatur bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana akan diberlakukan kepada:⁵⁰

1. badan usaha; dan/atau

⁴⁸ Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, n.d., ha. 531.

⁴⁹ Aris Yuni Pawestri, "Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17 (November 2019): hal. 109.

⁵⁰ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal. 67.

2. orang yang memberikan perintah atau memimpin kegiatan terkait tindak pidana tersebut.
- b. Pasal 117 UU tersebut menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang diterapkan akan diperberat dengan sepertiga dan dapat berupa pidana penjara dan denda.⁵¹
- c. Pasal 118 menentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana akan diberlakukan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang memiliki wewenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku fungsional.⁵²
- d. Pasal 119 mengatur bahwa selain pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, badan usaha juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:⁵³
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 3. Perbaikan akibat tindak pidana;
 4. Pelaksanaan apa yang diabaikan tanpa hak; dan/atau
 5. Pengawasan terhadap perusahaan selama maksimal tiga tahun.

Penekanan teori pertanggungjawaban pidana yang tepat pada korporasi yang telah melanggar aturan hukum pidana yang berlaku pada UU tersebut mengarah pada ketiga teori namun diarahkan pada teori *Strict Liability*.

Sampai saat ini perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik hukum pidana di Indonesia belum memuaskan. Hal ini tercermin dari sedikitnya kasus di mana perusahaan dituntut dan berakhir dengan hukuman. Beberapa putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi ini sudah pernah ada, salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lasusua No. 41/Pid.B/LH/2021/PN.Lss, dalam putusan ini dijabarkan bahwa Direktur Utama PT Mega Buana Mineral (PT MBM) didakwa melakukan penambangan ilegal di Kolaka

⁵¹ Pemerintah Republik Indonesia, 67.

⁵² Pemerintah Republik Indonesia, 67.

⁵³ Pemerintah Republik Indonesia, 68.

Utara, Sulawesi Tenggara. Meskipun yang didakwa adalah direktur utama, putusan ini dapat dijadikan bukti awal untuk menetapkan PT MBM sebagai tersangka dan memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tersebut. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls yang pada pokoknya PT National Sago Prima didakwa atas kebakaran lahan gambut yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam putusan ini, pengadilan menetapkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia menangani kasus pidana lingkungan yang melibatkan perusahaan berdasarkan undang-undang lingkungan yang telah diundangkan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana sudah diganti menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁵⁴

KESIMPULAN

Dari uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mengimplikasikan korporasi dengan pelaku perbuatan pidananya acak kali dikorelasikan dengan regulator publik (orang yang berkecimpung dalam pemerintahan) yang berwenang dalam proses regulasi sehingga dapat dikatakan mereka melindungi pelaku tindak pidana tersebut terlepas telah dibuatkan UU yang mengaturnya. Dalam UUPPLH yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dikuatkan dengan teori *Strict Liability* dimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan melawan hukum ditujukan kepada pemegang saham, pejabat korporasi, direksi terkait, agen, perwakilan, atau karyawan yang berkecimpung di internal korporasi. Dalam lingkup hukum pidana, "pertanggungjawaban ketat" berarti bahwa tidak perlu membuktikan niat jahat atau "*mens rea*" sehubungan dengan satu atau lebih unsur yang menunjukkan adanya tindak pidana atau "*actus reus*", meskipun niat, kelalaian

⁵⁴ Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, hal. 533–534.

atau pengetahuan yang disengaja dapat hadir terkait dengan kejahatan lain mungkin diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, M. Arief. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. 1st ed. Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Askin, Muhammad. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*. 2nd ed. Jakarta: Unas Press, 2010.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Danuputro, Munadjat. *Binamulya Hukum & Lingkungan*. 1st ed. Bandung: Binacipta, 1984.
- Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*. 3rd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- . *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. 2nd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mubarok, Nafi. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Muslim. “Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup.” *Eksekusi* 3 (Desember 2021).
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. 3rd ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Susanto. *Kriminologi*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Jurnal

- Chandra, T., & Sobirov, B. (2023). Corporate Criminal Liability for Illegal Toxic and Hazardous Waste Dumping. *Lex Publica*, 10(1), <https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.123-14>
- Dudayev, R. (2020). Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Pada Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Laut : Studi Kasus Mv Hai Fa Dan Nelayan Ujung Kulon. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(1), <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.20>
- Ilham. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perusahaan di Wilayah Rawan Ekologis: Studi Kasus di Kalimantan Timur. *Indonesian Journal of Business Law*, 4(1),
- Oyewole, Oriola O. NaVigating The Waters: International Law, Environment And Human Rights, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 6 No 1 (2021), <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.115>,
- Pawestri, Aris Yuni. "Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17 (November 2019).
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 237–54. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.
- Rahmawati, N. (2023). Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Berkelanjutan*, 8(1),
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum*, 1, 5 (June 2020).
- Rozeli & Susila. Endrio, (2024). Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, 3(2),

- Santoso, Muhari Agus. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 2 (December 31, 2016): 216–28. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912>.
- Shanty, Lilik. "Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi." *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (January 1, 2017). <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.
- Sihombing, Lasmin Alfies, & Nuraeni. Yeni, (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana korporasi: Tantangan dan solusi dalam kebakaran hutan di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5401>
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto. *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*. 1st ed. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.
- Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi dan Studi Kasus)*, n.d.
- Tri Noviyanti, Ni Nyoman Arif, Ni Made Sukaryati Karma, and I Nyoman Utama. "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Kentha Wicaksana* 13 (2019).
- Umar, Santoso Budi Nurs-Al. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Wacana Hukum* 9 (Oktober 2011).
- Wardhany, Nyimas Enny Fitriya, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Legalitas*, Vol 14, No 1 (2022), <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326>
- Wibisana. Muhammad Andri Gunawan, (2023). Kejahatan lingkungan oleh korporasi: Mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>
- Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp), *Lex Lectio Law Journal*, Vol 2, No 2 (2023), <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i2.62>,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja